

**ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH BANK  
PERMATA ATAS PERJANJIAN JUAL BELI PIUTANG DAN AKTA  
CESSIE ANTARA PT SILVER TOUCH GROUP LIMITED DENGAN  
BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 536 K/PDT/2007)**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**

**OLEH**

**NAMA : HENNY HUTABARAT**

**NPM : 201110115095**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2015**


## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : HENNY HUTABARAT  
NPM : 201110115095  
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM OLEH BANK PERMATA ATAS  
PERJANJIAN JUAL BELI PIUTANG DAN  
AKTA CESSIE ANTARA SILVER TOUCH  
GROUP LIMITED DENGAN BADAN  
PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL  
(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 536  
K/PDT/2007)


Pembimbing Materi

Disetujui Oleh;

Pembimbing Teknis



(Esther Masri, SH,M.Kn)



(Ari Widiarti, SH.MH)

## PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014

NAMA : HENNY HUTABARAT  
NPM : 201110115095  
FAK/PPROG.STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

### JUDUL SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH BANK  
PERMATA ATAS PERJANJIAN JUAL BELI PIUTANG DAN AKTA  
CESSIE ANTARA SILVER TOUCH GROUP LIMITED DENGAN  
BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL  
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 536 K/PDT/2007)

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 27 Agustus  
2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji




DR. H. Svahrir Kuba, S.Sos, SIK.MM.  
Dekan

Drs. H. Bambang Karsono, SH,MM.  
Ketua Penguji

A. Azis Muhammad, SH, MH.  
Penguji I

Putra Perdana A.S, SH, MH  
Penguji II

Tanda Tangan



## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Henny Hutabarat  
Npm : 201110115095  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH BANK PERMATA ATAS PERJANJIAN JUAL BELI PIUTANG DAN AKTA CESSIE ANTARA SILVER TOUCH LIMITED GROUP DENGAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 536 K/PDT/2007)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis d orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 27 Agustus 2015



(Henny Hutabarat)

## KATA PENGANTAR

Shalom, Damai Sejahtera

Puji syukur penulis panjatkan buat Tuhanku, Sahabat, Penolongku yang ajaib Tuhan Yesus Kristus yang memberi kesehatan, hikmat yang tidak dapat dilukiskan dengan apapun, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulisan skripsi ini berjudul Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum oleh Bank Permata atas Perjanjian Jual Beli Piutang dan akta cession antara PT. Silver Touch Group Limited dengan BPPN (Studi Kasus Putusan Nomor : 536 K/Pdt/2007), yang dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menjadi sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, dan penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs H Bambang Karsono, SH,MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Ketua Majelis Penguji.
2. Bapak DR. H. Syahrir Kuba, S.Sos, SIK.,MM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Esther Masri, SH.Mkn, Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan waktu selama memberikan ide, semangat dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Ari Widiarti, SH. MKn. Dosen pembimbing teknis yang telah memberikan dan mengorbankan waktu selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak A Azis Muhammad, SH, MH. Majelis Penguji 1 atas masukan dan ilmu yang baru yang penulis dapat pada saat sidang.
6. Bapak Putra Perdana, SH,MH. Majelis Penguji 2 untuk koreksian penulisan sehingga yang terbaik untuk skripsi penulis.
7. Bapak DR. Hotma P Sibuea sebagai dosen Metode Penelitian dan Ibu Anggi yang terkasih yang selalu setia menanyakan kabar skripsi penulis.
8. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas dan seluruh sevitass akademik yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu atas segala bantuan dan ilmu yang telah diberikan semasa dalam perkuliahan, penulisan skripsi sampai dengan selesainya sidang kelulusan.

Alm Ibu dan Ayah tercinta penulis yang sudah disorga, yang tanpa pamrih telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan memberikan motivasi dan

inspirasi yang luar biasa terhadap penulis, sammy, sonya, irfan adalah kakak penulis, yusni, Maria dan Nurlin adik-adik yang tidak pernah lelah meensupor dan mendoakan penulis.

9. Buat teman-teman keluarga besar Tiberias BTC, Ka Koki, April, Lala, Sondang, Beth, Orlando dan semua yang tidak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu setia dalam hari-hari pelayananku dan selalu memberi dorongan dan doa yang luar biasa untuk penulis.
10. Yuliantara,SH pemilik kantor dimana penulis bekerja, atas waktu dan dukungan yang luar biasa kepada penulis serta teman-teman sekantor dimana penulis bekerja.
11. Buat teman-teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya yang ikut pula memberi pencerahan pemikiran kepada penulis.


Sebagai manusia biasa, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstuktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Salam

Jakarta, 27 Agustus 2015



Henny Hutabarat



## ABSTRAK

Henny Hutabarat, 201110115095, *Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum oleh Bank Permata atas Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Cessie antara Silver Touch Group Limited dengan BPPN (Putusan Mahkamah Agung Nomor 536 K/PDT/20007)*. 112 halaman. 2015

Kata Kunci, Pertanggungjawaban Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, Perjanjian.

Perbuatan Melawan Hukum semakin luas pengertiannya, sehingga pelakunya bukan harus langsung melakukan terhadap korban, akan tetapi unsurnya telah merugikan hak subjektif seseorang, namun untuk sanksinya masih sangat rumit untuk di terapkan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi yaitu mengenai penggantian kerugian bagi korban dan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim untuk memutus kasus perbuatan melawan hukum. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penjatuhan sanksi atau pertanggung jawaban hukum masih sangat rumit dan bahkan lemah. Faktanya penegak hukumnya belum sepenuhnya melindungi hak-hak korban dalam bentuk kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum. Kesimpulan dan saran, bahwa Bank Permata telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan tersebut sesuai Pasal 1365 KUHPPerdata. Oleh karenanya seharusnya tuntutan ganti kerugian atas perbuatan tersebut sesuai dengan kerugian yang telah di derita penderita kerugian dalam kurun waktu yang sangat panjang.

Pembimbing :

Esther Masri, SH, M.Kn.

Ari Widiarti SH, MH

## DAFTAR ISI

COVER DALAM .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	
1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian .....	18
2. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian .....	20
3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian .....	23
4. Macam-Macam Perjanjian .....	26
5. Berakhirnya Suatu Perjanjian .....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	
1. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum .....	30
2. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	31
3. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	34
4. Bentuk Tanggung Jawab dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	40

	5. Konsep Ganti Kerugian .....	42
<b>BAB III</b>	<b>KASUS POSISI DAN HASIL PENELITIAN</b>	
	A. Kasus Posisi .....	49
	B. Bantahan Tergugat .....	59
	C. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .....	60
	D. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta .....	73
	E. Putusan Mahkamah Agung .....	74
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN</b>	
	A. Analisis Kasus Silver Touch Group Limited melawan Bank Permata eks Bank Bali .....	76
	B. Analisis Perbuatan Melawan Hukum	
	1. Bank Permata telah melakukan Perbuatan Melawan . hukum kepada Silver Touch Group Limited .....	90
	2. Pertanggungjawaban Hukum Bank Permata.....	104
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan .....	112
	B. Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		